



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN

INSPEKTORAT

Nomor SOP	700/225/Insp-PS/2020
Tanggal Pembuatan	18 Agustus 2020
Tanggal Revisi	21 Agustus 2020
Tanggal Pengesahan	23 Agustus 2020
Disahkan Oleh	 INSPEKTUR, AHDA YANUAR, S.Kom. Pembina Tk.I NIP. 19670101 199003 1 013
Nama SOP	Pelaksanaan Evaluasi

Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman tata cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
4. Permendagri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
5. Permendagri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode etik Pejabat Pengawasan Pemerintah

Kualifikasi pelaksana

1. Pendidikan minimal DIII
2. Mengerti dan berpengalaman dibidang pengelolaan keuangan dan dibidang administrasi pemerintahan

Keterkaitan

1. SOP Penyusunan Kertas Kerja Evaluasi
2. SOP Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi

Peralatan/perlengkapan

1. Komputer, laptop, printer, kalkulator
2. ATK
3. Peraturan perundang-undangan yang berlaku

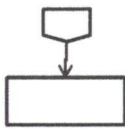
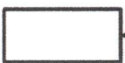
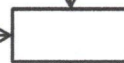
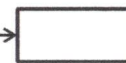
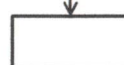
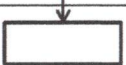
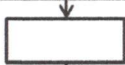
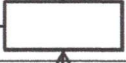
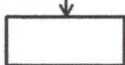
Peringatan

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses pengawasan tidak berjalan dengan efektif dan efisien

Pencatatan dan pendataan

Inspektorat Pesisir Selatan memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil secara bebas, tak terbatas dan tidak ada intervensi sehubungan dengan pelaksanaan fungsi audit intern

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			
		Irban	Tim Pemeriksa	Dalnis	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Rapat pendahuluan evaluasi Irban memberikan pengarahan kepada Pengendali Teknis dan Tim Pemeriksa sebelum pelaksanaan evaluasi				PKE	0.5 hari	PKE	
2	Pertemuan awal (Entry Briefing) Irban menyampaikan kepada pimpinan obyek yang diperiksa tentang maksud dan tujuan evaluasi, pokok-pokok kode etik berkaitan dengan apa yang boleh dan apa yang dilarang dilakukan oleh APIP selama evaluasi				Surat Tugas	0.5 hari	Berita Acara Entry Briefing	
3	Pelaksanaan evaluasi evaluasi dilaksanakan oleh Tim evaluasi sesuai PKE. Hasil evaluasi dituangkan dalam KKE.			PKE	sesuai SPT	KKE		
4	Supervisi Pelaksanaan evaluasi Pengendali Teknis memberikan supervisi terhadap pelaksanaan kegiatan tim pemeriksaan. Pengendali Teknis melakukan evaluasi terhadap KKE yang disusun oleh Tim Pemeriksa			- PKE - KKE	0.5 hari	KKE Dalnis evaluasi KKE		
5	Penyusunan Konfirmasi Hasil evaluasi (KTHE). Temuan hasil evaluasi yang disusun oleh tim Pemeriksa			KKE	1 hari	Konsep KTHE		
6	Pembahasan KTHE Pengendadli Teknis membahas KTHE yang disusun oleh Tim Pemeriksa. Hasil pembahasan disampaikan kepada Irban			Konsep KTHE Terkoreksi	0,5 hari	Konsep KTHE Terkoreksi		
7	Persetujuan KTHE KTHE yang telah selesai disusun dan dibahas dikoreksi oleh Irban			Konsep KTHE Terkoreksi	0,5 hari	KTHE		

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Irban	Tim Pemeriksa	Dalnis	Kelengkapan	Waktu	Output	
8	Penyampaian KTHE. KTHE dikonfirmasi kepada pimpinan obyek yang diperiksa untuk diminta tanggapan disertai dengan batas waktu bagi pimpinan obyek yang diperiksa untuk menyampaikan tanggapan				KTHE	1 hari	Tanggapan KTHE	
9	Ekspose Ekspose Hasil evaluasi oleh Tim Pemeriksa didampingi oleh Irban dan Pengendali Teknis yang dihadiri oleh APIP				- KKE - KTHE - Tanggapan KTHE	0,5 hari	Notulen Ekspose	
10	Penyusunan Pokok-Pokok Hasil evaluasi (P2HE) Tim Pemeriksa menyusun P2HE berdasarkan hasil ekspose				- KTHE - Tanggapan KTHE - Notulen Ekspose	0,5 hari	P2HE	
11	Pembahasan P2HE Pengendali Teknis membahas P2HR yang disusun oleh Tim Pemeriksa. Hasil pembahasan disampaikan kepada Irban				P2HE	0,5 hari	P2HE Terkoreksi	
12	Koreksi P2HE dan Persetujuan P2HE P2HE yang telah selesai disusun dan dibahas, dikoreksi oleh Irban untuk selanjutnya ditandatangani				P2HE Terkoreksi	0,5 hari	P2HE	
13	Pertemuan Akhir (exit breifing) Irban didampingi oleh Tim Pemeriksa menyampaikan P2HE kepada Pimpinan Instansi/Unit yang diperiksa/yang mewakili				P2HE	1 hari	Berita Acara Exit Briefing	
								